



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

51

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report details the challenges encountered during the data collection process. One major issue was the inconsistency in the quality of the data provided by different sources. This was addressed by implementing strict quality control measures and cross-verifying the information.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future data collection efforts. It suggests that regular audits should be conducted to ensure the ongoing accuracy and reliability of the data. Additionally, investing in more advanced data management systems is recommended to streamline the process and reduce the risk of errors.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); SA

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third part of the report focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period studied. This suggests that the implemented measures are having a positive impact on the overall performance.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future work. It suggests that further research should be conducted to explore the long-term effects of the current strategies. Additionally, it recommends regular audits to ensure that the data remains accurate and up-to-date.



16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Luwu Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat TP PNSD adalah tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah berupa tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Tambahan Penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari berada pada tempat kerja yang mempunyai kesulitan dalam hal transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan hiburan, dan daerah terpencil.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikat dalam melaksanakan tugas.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
11. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan. *SN*

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research focused on reviewing existing literature and reports.

The third part of the document presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns observed in the data. For example, there was a significant increase in the use of digital services over the period studied. This suggests a shift in consumer behavior towards more convenient and accessible options.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These recommendations are aimed at helping organizations better understand their market and improve their service offerings. The author suggests that investing in digital infrastructure and training staff to handle digital inquiries are crucial steps in this process.

12. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Kehadiran adalah keberadaan pegawai di tempat kerja/unit kerja yang dibuktikan dengan absensi kehadiran pegawai yang bersangkutan baik secara manual atau elektronik.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
17. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

## BAB II

### DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan kinerja, tunjangan daerah terpencil dan tunjangan berdasarkan kelangkaan profesi yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, nilai dan kelas jabatan hasil evaluasi jabatan, indeks harga nilai jabatan, faktor penyeimbang dan indeks tunjangan kinerja daerah propinsi;
- (2) Besaran jumlah tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setiap bulannya didasarkan pada penilaian Disiplin dan kinerja Pegawai Negeri tersebut.

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Ketentuan mengenai Daerah tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) diberikan kepada PNSD dalam mengemban tugas yang memiliki keterampilan khusus dan langka. *CA*

- (2) Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukannya dan keahliannya sangat langka sehingga sangat dibutuhkan.

BAB III  
PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN  
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) PNSD Kabupaten Luwu Timur diberikan tunjangan kinerja.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada PNSD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada :
- a. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD tersebut;
  - b. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain diluar lingkungan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dan
  - e. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau dalam beban tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan apabila PNSD Kabupaten Luwu Timur dapat mempertahankan kinerjanya dengan nilai paling rendah yaitu Baik.
- (5) Pegawai dapat diberikan penambahan tunjangan kinerja pada tahun berikutnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1(satu) tingkat di atasnya dengan tunjangan kinerja yang diterimanya apabila PNSD Kabupaten Luwu Timur yang bersangkutan mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan yaitu nilai Sangat (Amat) Baik.
- (6) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada :
- a. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang mendapat nilai kerja pada tahun berjalan dibawah nilai Baik, sebagai berikut :
    1. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai Cukup, maka pada tahun berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
    2. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai Kurang (Sedang), maka pada tahun berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
    3. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai Buruk (Kurang), maka pada tahun berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya



sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

- b. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerja :
- 1). sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - 2). paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- c. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut :

<b>KETERLAMBATAN (TL)</b>	<b>LAMA KETERLAMBATAN</b>	<b>PERSENTASE PENGURANGAN</b>
TL 1	1 Menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 Menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 Menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- d. PNSD Kabupaten Luwu Timur yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut :

<b>PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)</b>	<b>LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA</b>	<b>PERSENTASE PENGURANGAN</b>
TL 1	1 Menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 Menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 Menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (7) Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat melebihi pagu anggaran tunjangan kinerja yang ditetapkan pada masing-masing SKPD.
- (8) Penambahan tunjangan kinerja yang berkinerja Sangat (Amat) Baik diambil dari pengurangan tunjangan kinerja kepada PNSD Kabupaten Luwu Timur :
  - a. yang bekerja Cukup, Kurang (Sedang), maupun Buruk (Kurang);
  - b. yang tidak masuk kerja;
  - c. yang terlambat masuk kerja; dan
  - d. yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (9) Besaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan kepada PNSD Kabupaten Luwu Timur setiap bulan merupakan akumulasi hasil perhitungan pada ayat (4) ditambah hasil perhitungan pada ayat (5).

4

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

(10) Untuk penyerapan TP PNSD pada bulan Desember proses rekapitulasi kinerja maksimal sampai tanggal 20 Desember.

Pasal 7

Pembiayaan Tambahan Penghasilan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur pada masing-masing SKPD Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8





Pembayaran pemberian TP PNSD setiap bulan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 49

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal , 15 Januari 2016

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

  
IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili

pada tanggal , 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 6

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date or page number.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of notes, possibly related to a project or study.

Second section of handwritten text, continuing the list or notes, with some lines appearing to be underlined or separated.

Final section of handwritten text at the bottom of the page, including some concluding remarks or a signature.